



P U T U S A N
Nomor 97/Pid.Sus/2019/PNTrg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : AGUS PRIYANTO Bin HAMID;
2. Tempat lahir : Lumajang;
3. Umur / tanggal lahir : 38 Tahun/14 Agustus 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Sukertiyo IV/24 Rt. 1 Rw. 3 Kel. Jogotrunan Lumajang / Jl. Kahoi 2 Kel. Sungai Kunjang Kec. Samarinda Kota Samarinda / Jl. R.E Martadinata Gang Madu Rt. 007 Kel. Teluk Lerong Ilir Kec. Samarinda Kota Samarinda;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh;

1. Penyidik, sejak tanggal 5 Desember 2018 sampai dengan 24 Desember 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Desember 2018 sampai dengan 2 Februari 2019;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 Februari 2019 sampai dengan 4 Maret 2019;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Februari 2019 sampai dengan 12 Maret 2019;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 8 Maret 2019 sampai dengan 6 April 2019;
6. Majelis Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 April 2019 sampai dengan 5 Juni 2019;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama AHMAD HARIADI, S.H., Dkk, Pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum, beralamat di Posbankumadin Pengadilan Negeri Tenggarong Jl. A. Yani No. 16 Tenggarong berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 97/Pid.Sus/2019/PN Trg tertanggal 12 Maret 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 97/Pid.Sus/2019/PN Trg tanggal 8 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 97/Pid.Sus/2019/PN Trg tanggal 8 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AGUS PRIYANTO Bin HAMID tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I “ dan membebaskan terdakwa dari dakwaan primair;
2. Menyatakan terdakwa AGUS PRIYANTO Bin HAMID terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “hak atau melawan hukum memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur pada dakwaan subsidair;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan penahanan sementara, dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- subsidier selama 6 (enam) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu berat kotor 0,96 gram, berat bersih 0,09 gram di dalam bungkus plastic;
 - 1 (satu) lembar amplop warna putih;
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru No. Imei 356036081583449;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Atas tuntutan tersebut, terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya dan terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan untuk itu terdakwa mohon keringanan hukuman;

Bahwa atas pleidoi tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, begitu pula dengan Penasihat hukum terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa AGUS PRIYANTO Bin HAMID pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2018 sekira pukul 17.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Desember dalam tahun 2018, bertempat di pinggir jalan Masjid Al Mujahidin Kel. Samboja Kec. Samboja Kab. Kutai Kartanegara, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal terdakwa dijemput saksi RUSLI untuk memperbaiki laptop dirumahnya, pada saat memperbaiki laptop di rumah saksi RUSLI tersebut, terdakwa ditawarkan oleh saksi RUSLI menggunakan/mengonsumsi shabu-shabu, setelah itu terdakwa bersama dengan saksi RUSLI menggunakan shabu-shabu yang telah disiapkan oleh saksi RUSLI;
- Bahwa setelah terdakwa selesai memperbaiki laptop saksi RUSLI, kemudian saksi RUSLI memberikan 1 (satu) buah amplop yang didalamnya terdapat 1 (satu) poket shabu-shabu kepada terdakwa sebagai upah terdakwa telah memperbaiki laptop saksi RUSLI, kemudian 1 (satu) poket shabu-shabu yang disimpan di dalam amplop putih tersebut terdakwa simpan di saku celana terdakwa;
- Bahwa kemudian dalam perjalanan pulang tepatnya di pinggir jalan Masjid Al Mujahidin Kel. Samboja Kec. Samboja Kab. Kutai Kartanegara, tiba-tiba terdakwa didatangi oleh saksi ARYEL JERRISON, SH dan saksi KRISTINUS NAINGGOLAN yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya, langsung mengamankan terdakwa, lalu saksi ARYEL JERRISON, SH dan saksi KRISTINUS NAINGGOLAN melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, saat itu terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah amplop putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) poket shabu-shabu, saat itu terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) poket shabu-shabu tersebut dalam penguasaan terdakwa, yang di berikan oleh saksi RUSLI sebagai upah telah memperbaiki laptop milik saksi RUSLI, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Kutai Kartanegara untuk dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berita Acara Penimbangan Barang dari Pegadaian Cabang Tenggarong Nomor : 348/Sp3.10817/2018 tanggal 11 Desember 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Agus Santoso selaku yang menimbang dan diketahui Pimpinan Cabang Yohan Sarwono, SE., MM, menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan barang berupa 01 (satu) garis dengan rincian berat kotor seluruhan 0,96 (nol koma sembilan enam) gram dan berat bersih keseluruhan 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 12148/NNF/2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., M.Si, Apt., Drs. FITRYANA HAWA, dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt serta mengetahui Ir. R. AGUS BUDIHARTA, Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat pada tanggal 27 Desember 2018 yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti nomor : 14171/2018/NNF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidaire :

Bahwa terdakwa AGUS PRIYANTO Bin HAMID pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2018 sekira pukul 17.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Desember dalam tahun 2018, bertempat di pinggir jalan Masjid Al Mujahidin Kel. Samboja Kec. Samboja Kab. Kutai Kartanegara, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal terdakwa dijemput saksi RUSLI untuk memperbaiki laptop dirumahnya, pada saat memperbaiki laptop di rumah saksi RUSLI tersebut, terdakwa ditawarkan oleh saksi RUSLI menggunakan/mengonsumsi shabu-shabu, setelah itu terdakwa bersama dengan saksi RUSLI menggunakan shabu-shabu yang telah disiapkan oleh saksi RUSLI;
- Bahwa setelah terdakwa selesai memperbaiki laptop saksi RUSLI, kemudian saksi RUSLI memberikan 1 (satu) buah amplop yang didalamnya terdapat 1 (satu) poket shabu-shabu kepada terdakwa sebagai upah terdakwa telah

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperbaiki laptop saksi RUSLI, kemudian 1 (satu) poket shabu-shabu yang disimpan di dalam amplop putih tersebut terdakwa simpan di saku celana terdakwa;

- Bahwa kemudian dalam perjalanan pulang tepatnya di pinggir jalan Masjid Al Mujahidin Kel. Samboja Kec. Samboja Kab. Kutai Kartanegara, tiba-tiba terdakwa didatangi oleh saksi ARYEL JERRISON, SH dan saksi KRISTINUS NAINGGOLAN yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya, langsung mengamankan terdakwa, lalu saksi ARYEL JERRISON, SH dan saksi KRISTINUS NAINGGOLAN melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, saat itu terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah amplop putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) poket shabu-shabu, saat itu terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) poket shabu-shabu tersebut dalam penguasaan terdakwa, yang di berikan oleh saksi RUSLI sebagai upah telah memperbaiki laptop milik saksi RUSLI, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Kutai Kartanegara untuk dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Berita Acara Penimbangan Barang dari Pegadaian Cabang Tenggarong Nomor : 348/Sp3.10817/2018 tanggal 11 Desember 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Agus Santoso selaku yang menimbang dan diketahui Pimpinan Cabang Yohan Sarwono, SE., MM, menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan barang berupa 01 (satu) garis dengan rincian berat kotor seluruhan 0,96 (nol koma sembilan enam) gram dan berat bersih keseluruhan 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 12148/NNF/2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., M.Si, Apt., Drs. FITRYANA HAWA, dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt serta mengetahui Ir. R. AGUS BUDIHARTA, Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat pada tanggal 27 Desember 2018 yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti nomor : 14171/2018/NNF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Lebih Subsida

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **AGUS PRIYANTO Bin HAMID** pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2018 sekira pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Desember dalam tahun 2018, bertempat di Pinggir Jalan Masjid Al Mujahidin Kel. Samboja Kec. Samboja Kab. Kutai Kartanegara, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal terdakwa di jemput saksi RUSLI untuk memperbaiki laptop dirumahnya, pada saat memperbaiki laptop di rumah saksi RUSLI tersebut, terdakwa di tawari oleh saksi RUSLI menggunakan/mengonsumsi shabu-shabu, setelah itu terdakwa bersama dengan saksi RUSLI menggunakan shabu-shabu yang telah di siapkan oleh saksi RUSLI.
- Bahwa setelah terdakwa selesai memperbaiki laptop saksi RUSLI, kemudian saksi RUSLI memberikan 1 (satu) buah amplop yang didalamnya terdapat 1 (satu) poket shabu-shabu kepada terdakwa sebagai upah terdakwa telah memperbaiki laptop saksi RUSLI, kemudian 1 (satu) poket shabu-shabu yang disimpan di dalam amplop putih tersebut terdakwa simpan di saku celana terdakwa.
- Bahwa kemudian dalam perjalanan pulang tepatnya di Pinggir Jalan Masjid Al Mujahidin Kel. Samboja Kec. Samboja Kab. Kutai Kartanegara, tiba-tiba terdakwa di datangi oleh saksi ARYEL JERRISON, SH dan saksi KRISTINUS NAINGGOLAN yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya, langsung mengamankan terdakwa, lalu saksi ARYEL JERRISON, SH dan saksi KRISTINUS NAINGGOLAN melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, saat itu terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah amplop putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) poket shabu-shabu, saat itu terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) poket shabu-shabu tersebut dalam penguasaan terdakwa, yang di berikan oleh saksi RUSLI sebagai upah telah memperbaiki laptop milik saksi RUSLI, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Kutai Kartanegara untuk dilakukan proses lebih lanjut.
- Bahwa cara terdakwa menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu yaitu terdakwa menyiapkan pipet kaca, setelah itu terdakwa masukkan shabu-shabu ke dalam pipet kaca tersebut, kemudian pipet kaca yang ada

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu-shabunya di bakar dengan menggunakan korek api gas sampai meleleh, lalu terdakwa hisap seperti merokok.

- Berdasarkan Surat Keterangan UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur dengan Nomor : 455/4253/NARKOBA/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018 yang ditanda tangani oleh dr. Gusti Adheleida setelah dilakukan pemeriksaan skrining dalam urine tersebut adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa **AGUS PRIYANTO Bin HAMID** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa pada pokoknya menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ARYEL JERRISON, SH Anak Dari ASMAWI**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengerti mengapa saksi dihadapkan dipersidangan pada saat ini yaitu sehubungan dengan penangkapan terhadap terdakwa;
 - Bahwa penangkapan terhadap terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2018 sekira jam 16.00 wita dipinggir Jalan Masjid Al Mujahidin Kelurahan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - Bahwa penangkapan terhadap terdakwa bermula karena adanya informasi dari masyarakat bahwa terdakwa ada memiliki, menguasai Narkotika jenis shabu;
 - Bahwa berdasarkan informasi tersebut dilakukan penyelidikan dan sekitar pukul 17.00 Wita ada dicurigai seseorang dipinggir jalan dan setelah dilakukan penggeledahan didapati 1 (satu) poket narkotika jenis sabu yang disimpan di saku celana sebelah kiri terdakwa terbungkus dengan amplop warna putih;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan dari terdakwa narkotika jenis sabu tersebut didapatkan terdakwa dari saksi RUSLI alias JOKOWI sebagai upah terdakwa telah memperbaiki laptop saksi RUSLI alias JOKOWI tersebut;
 - Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa tersebut telah dilakukan penangkapan terhadap saksi RUSLI alias JOKOWI;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa ada diamankan barang bukti berupa 1 (satu) poket narkoba jenis sabu, 1 (satu) lembar amplop warna putih dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna biru;
 - Bahwa atas kepemilikan 1 (satu) paket shabu tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa pekerjaan terdakwa tidak ada terkait dengan masalah obat-obatan;
 - Atas keterangan tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;
2. Saksi **KRISTINUS NAINGGOLAN Anak Dari HOTTO NAINGGOLAN**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengerti mengapa saksi dihadapkan dipersidangan pada saat ini yaitu sehubungan dengan penangkapan terhadap terdakwa;
 - Bahwa penangkapan terhadap terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2018 sekira jam 16.00 wita dipinggir Jalan Masjid Al Mujahidin Kelurahan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - Bahwa penangkapan terhadap terdakwa bermula karena adanya informasi dari masyarakat bahwa terdakwa ada memiliki, menguasai Narkoba jenis shabu;
 - Bahwa berdasarkan informasi tersebut dilakukan penyelidikan dan sekitar pukul 17.00 Wita ada dicurigai seseorang dipinggir jalan dan setelah dilakukan penggeledahan didapati 1 (satu) poket narkoba jenis sabu yang disimpan di saku celana sebelah kiri terdakwa terbungkus dengan amplop warna putih;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan dari terdakwa narkoba jenis sabu tersebut didapatkan terdakwa dari saksi RUSLI alias JOKOWI sebagai upah terdakwa telah memperbaiki laptop saksi RUSLI alias JOKOWI tersebut;
 - Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa tersebut telah dilakukan penangkapan terhadap saksi RUSLI alias JOKOWI;
 - Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa ada diamankan barang bukti berupa 1 (satu) poket narkoba jenis sabu, 1 (satu) lembar amplop warna putih dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna biru;
 - Bahwa atas kepemilikan 1 (satu) paket shabu tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa pekerjaan terdakwa tidak ada terkait dengan masalah obat-obatan;
 - Atas keterangan tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;
3. Saksi **RUSLI Bin TELLONG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengerti mengapa saksi dihadapkan dipersidangan pada saat ini yaitu sehubungan dengan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi;
 - Bahwa penangkapan terhadap saksi pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2018 sekira jam 20.00 Wita didepan rumah kontrakan saksi di Perumahan Bumi Permai Pemedas Blok HH Kelurahan Teluk Pemedas Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa ada ditemukan 2 (dua) poket kecil yang pada saat dilakukan penimbangan terdakwa diketahui berat kotornya seluruhnya 2,64 (dua koma enam puluh empat) gram dengan bungkus plastik yang saksi simpan didalam dompet besi kecil warna merah muda yang saksi taruh diatas kulkas dirumah saksi;
- Bahwa saksi mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari sdr. TOPAN;
- Bahwa saksi memang ada memberikan narkotika jenis sabu kepada terdakwa sebagai upah terdakwa dalam memperbaiki laptop saksi;
- Bahwa saksi dan terdakwa ada menggunakan narkotika jenis sabu tersebut secara bersama-sama sebelumnya;
- Bahwa dalam memiliki narkotika jenis sabu tersebut saksi tidak ada memiliki ijin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa setelah didengar keterangan para saksi, selanjutnya didengar keterangan Terdakwa **AGUS PRIYANTO Bin HAMID** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti mengapa terdakwa ada dihadapkan dipersidangan pada saat ini yaitu sehubungan dengan terdakwa kedapatan memiliki narkotika jenis sabu;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2018 sekira pukul 17.00 Wita di pinggir jalan Masjid Al Mujahidin kelurahan Samboja Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa, pada saat penggeledahan terhadap terdakwa ada ditemukan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu yang terdakwa simpan dikantong celana sebelah kiri bagian depan;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut terdakwa dapatkan dari saksi RUSLI alias JOKOWI karena terdakwa telah memperbaiki laptop saksi RUSLI alias JOKOWI;
- Bahwa kronologi kejadiannya bermula pada hari Minggu tanggal 2 Desember 2018 sekitar pukul 19.00 wita terdakwa dijemput saksi RUSLI alias JOKOWI dirumah terdakwa dan mengatakan "Mas, baiki laptopku dirumah bisakah?", lalu terdakwa bilang "Bisa" dan langsung berangkat menemui saksi RUSLI alias JOKOWI kemudian setelah sampai, terdakwa langsung memperbaiki laptopnya sampai terdakwa menginap dirumahnya dikarenakan belum selesai pada hari Senin tanggal 3 Desember 2018, kemudian pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2018 terdakwa selesai memperbaiki laptop milik saksi RUSLI alias JOKOWI sekira pukul 11.00 wita saksi RUSLI alias JOKOWI mendatangi terdakwa dan mengatakan "Mau pake shabu kah?", lalu terdakwa jawab "Iya boleh";

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa mengkonsumsi shabu bersama-sama dengan saksi RUSLI alias JOKOWI kemudian setelah selesai konsumsi shabu terdakwa lanjut memperbaiki laptop kemudian pada pukul 16.00 wita setelah selesai terdakwa memperbaiki laptop saksi RUSLI alias JOKOWI terdakwa didatangi saksi RUSLI alias JOKOWI dan diberikan 1 (satu) buah amplop warna putih dan mengatakan "Mas, ini untuk sampeyan", lalu terdakwa ambil dan terdakwa raba dan terdakwa kira isinya uang dan ternyata shabu lalu terdakwa bawa pulang;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa barang bukti yang diketemukan adalah 1 (satu) poket narkoba jenis sabu, 1 (satu) lembar amplop warna putih dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna biru;
- Bahwa dalam memiliki narkoba jenis sabu tersebut terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti yang telah disita secara sah berupa;

- 1 (satu) paket kecil Narkoba jenis sabu berat kotor 0,96 gram, berat bersih 0,09 gram di dalam bungkus plastic;
- 1 (satu) lembar amplop warna putih;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru No. Imei 356036081583449;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti surat berupa;

- Berita Acara Penimbangan Barang dari Pegadaian Cabang Tenggarong Nomor : 348/Sp3.10817/2018 tanggal 11 Desember 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Agus Santoso selaku yang menimbang dan diketahui Pimpinan Cabang Yohan Sarwono, SE., MM, menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan barang berupa 01 (satu) garis dengan rincian berat kotor seluruhan 0,96 (nol koma sembilan enam) gram dan berat bersih keseluruhan 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 12148/NNF/2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., M.Si, Apt., Drs. FITRYANA HAWA, dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt serta mengetahui Ir. R. AGUS BUDIHARTA, Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat pada tanggal 27 Desember 2018 yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti nomor : 14171/2018/NNF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai segala sesuatu yang dicatatkan dalam berita acara perkara ini adalah merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2018 sekira pukul 17.00 Wita di pinggir jalan Masjid Al Mujahidin kelurahan Samboja Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa bermula saksi ARYEL JERRISON, SH Anak Dari ASMAWI dan saksi KRISTINUS NAINGGOLAN Anak Dari HOTTO NAINGGOLAN karena adanya informasi dari masyarakat bahwa terdakwa ada memiliki Narkotika jenis shabu selanjutnya berdasarkan informasi tersebut dilakukan penyelidikan selanjutnya sekitar pukul 17.00 Wita ada dicurigai seseorang dipinggir jalan dan setelah dilakukan pengeledahan didapati 1 (satu) poket narkotika jenis sabu yang disimpan di saku celana sebelah kiri terdakwa terbungkus dengan amplop warna putih;
- Bahwa , pada saat pengeledahan terhadap terdakwa ada ditemukan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu yang terdakwa simpan dikantong celana sebelah kiri bagian depan;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut terdakwa dapatkan dari saksi RUSLI alias JOKOWI karena terdakwa telah memperbaiki laptop saksi RUSLI alias JOKOWI;
- Bahwa kronologi kejadiannya bermula pada hari Minggu tanggal 2 Desember 2018 sekitar pukul 19.00 wita terdakwa dijemput saksi RUSLI alias JOKOWI dirumah terdakwa dan mengatakan "Mas, baiki laptopku dirumah bisakah?", lalu terdakwa bilang "Bisa" dan langsung berangkat menemui saksi RUSLI alias JOKOWI kemudian setelah sampai, terdakwa langsung memperbaiki laptopnya sampai terdakwa menginap dirumahnya dikarenakan belum selesai pada hari Senin tanggal 3 Desember 2018, kemudian pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2018 terdakwa selesai memperbaiki laptop milik saksi RUSLI alias JOKOWI sekira pukul 11.00 wita saksi RUSLI alias JOKOWI mendatangi terdakwa dan mengatakan "Mau pake shabu kah?", lalu terdakwa jawab "Iya boleh";
- Bahwa kemudian terdakwa mengkonsumsi shabu bersama-sama dengan saksi RUSLI alias JOKOWI kemudian setelah selesai konsumsi shabu terdakwa lanjut memperbaiki laptop kemudian pada pukul 16.00 wita setelah selesai terdakwa memperbaiki laptop saksi RUSLI alias JOKOWI terdakwa

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didatangi saksi RUSLI alias JOKOWI dan diberikan 1 (satu) buah amplop warna putih dan mengatakan "Mas, ini untuk sampeyan", lalu terdakwa ambil dan terdakwa raba dan terdakwa kira isinya uang dan ternyata shabu lalu terdakwa bawa pulang;

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa barang bukti yang diketemukan adalah 1 (satu) poket narkoba jenis sabu, 1 (satu) lembar amplop warna putih dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna biru;
- Bahwa dalam memiliki narkoba jenis sabu tersebut terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang dari Pegadaian Cabang Tenggarong Nomor : 348/Sp3.10817/2018 tanggal 11 Desember 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Agus Santoso selaku yang menimbang dan diketahui Pimpinan Cabang Yohan Sarwono, SE., MM, menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan barang berupa 01 (satu) garis dengan rincian berat kotor seluruhan 0,96 (nol koma sembilan enam) gram dan berat bersih keseluruhan 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 12148/NNF/2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., M.Si, Apt., Drs. FITRYANA HAWA, dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt serta mengetahui Ir. R. AGUS BUDIHARTA, Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat pada tanggal 27 Desember 2018 yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti nomor : 14171/2018/NNF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan Subsidiaritas yaitu;

- Primair : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Subsidiar : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebih Subsidair: sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa dakwaan disusun secara subsidaritas, maka pemeriksaan akan dimulai dengan dakwaan primair dengan ketentuan apabila dakwaan primair terpenuhi, maka pemeriksaan tidak akan dilanjutkan ke dakwaan subsidair, dan apabila dakwaan primair tidak terpenuhi, maka pemeriksaan hingga dakwaan subsidair dan lebih subsidair;

Menimbang, bahwa dakwaan primair pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur sebagai berikut;

1. Setiap orang ;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, maka terdakwa harus memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan tersebut dan akan diuraikan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Bahwa yang dimaksud dengan Unsur setiap orang “dalam Hukum Pidana merujuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik yang harus di buktikan adalah apakah orang yang dihadirkan dipersidangan sesuai dengan orang yang didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum, yaitu “Setiap orang “yang identitasnya telah disesuaikan dengan dakwaan Penuntut Umum di persidangan.

Menimbang, bahwa yang diajukan dipersidangan yakni terdakwa **AGUS PRIYANTO Bin HAMID** yang identitasnya diakui oleh Terdakwa sendiri dan para saksi dipersidangan sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, maka apabila salah satu sub unsur dari unsur ini telah terpenuhi, maka keseluruhan unsur kedua ini telah terpenuhi;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2019/PN Trg



Bahwa sebelum menguraikan fakta hukum, maka akan diuraikan beberapa pengertian sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud dengan “TANPA HAK” adalah menunjukkan bahwa pelaku merupakan orang yang tidak mendapat ijin dari kekuasaan yang berwenang untuk Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan .
- Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini.
- Bahwa berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa menurut pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sedangkan dalam ayat (2) menyatakan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dapat diketahui sebagai :

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2018 sekira pukul 17.00 Wita di pinggir jalan Masjid Al Mujahidin kelurahan Samboja Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa bermula saksi ARYEL JERRISON, SH Anak Dari ASMAWI dan saksi KRISTINUS NAINGGOLAN Anak Dari HOTTO NAINGGOLAN karena adanya informasi dari masyarakat bahwa terdakwa ada memiliki Narkotika jenis shabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya berdasarkan informasi tersebut dilakukan penyelidikan selanjutnya sekitar pukul 17.00 Wita ada dicurigai seseorang dipinggir jalan dan setelah dilakukan pengeledahan didapati 1 (satu) poket narkoba jenis sabu yang disimpan di saku celana sebelah kiri terdakwa terbungkus dengan amplop warna putih;

- Bahwa , pada saat pengeledahan terhadap terdakwa ada ditemukan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu yang terdakwa simpan dikantong celana sebelah kiri bagian depan;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut terdakwa dapatkan dari saksi RUSLI alias JOKOWI karena terdakwa telah memperbaiki laptop saksi RUSLI alias JOKOWI;
- Bahwa kronologi kejadiannya bermula pada hari Minggu tanggal 2 Desember 2018 sekitar pukul 19.00 wita terdakwa dijemput saksi RUSLI alias JOKOWI dirumah terdakwa dan mengatakan "Mas, baiki laptopku dirumah bisakah?", lalu terdakwa bilang "Bisa" dan langsung berangkat menemui saksi RUSLI alias JOKOWI kemudian setelah sampai, terdakwa langsung memperbaiki laptopnya sampai terdakwa menginap dirumahnya dikarenakan belum selesai pada hari Senin tanggal 3 Desember 2018, kemudian pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2018 terdakwa selesai memperbaiki laptop milik saksi RUSLI alias JOKOWI sekira pukul 11.00 wita saksi RUSLI alias JOKOWI mendatangi terdakwa dan mengatakan "Mau pake shabu kah?", lalu terdakwa jawab "Iya boleh";
- Bahwa kemudian terdakwa mengkonsumsi shabu bersama-sama dengan saksi RUSLI alias JOKOWI kemudian setelah selesai konsumsi shabu terdakwa lanjut memperbaiki laptop kemudian pada pukul 16.00 wita setelah selesai terdakwa memperbaiki laptop saksi RUSLI alias JOKOWI terdakwa didatangi saksi RUSLI alias JOKOWI dan diberikan 1 (satu) buah amplop warna putih dan mengatakan "Mas, ini untuk sampeyan", lalu terdakwa ambil dan terdakwa raba dan terdakwa kira isinya uang dan ternyata shabu lalu terdakwa bawa pulang;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa barang bukti yang diketemukan adalah 1 (satu) poket narkoba jenis sabu, 1 (satu) lembar amplop warna putih dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna biru;
- Bahwa dalam memiliki narkoba jenis sabu tersebut terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang dari Pegadaian Cabang Tenggara Nomor : 348/Sp3.10817/2018 tanggal 11 Desember

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Agus Santoso selaku yang menimbang dan diketahui Pimpinan Cabang Yohan Sarwono, SE., MM, menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan barang berupa 01 (satu) garis dengan rincian berat kotor seluruhan 0,96 (nol koma sembilan enam) gram dan berat bersih keseluruhan 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 12148/NNF/2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., M.Si, Apt., Drs. FITRYANA HAWA, dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt serta mengetahui Ir. R. AGUS BUDIHARTA, Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat pada tanggal 27 Desember 2018 yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti nomor : 14171/2018/NNF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa terdakwa benar telah memiliki narkotika jenis sabu sehingga unsur kedua harus dinyatakan tidak terpenuhi.

Menimbang bahwa unsur kedua tidak terpenuhi, maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair;

Menimbang, bahwa dakwaan primair tidak terpenuhi, maka pemeriksaan akan dilanjutkan kedakwaan subsidair Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur sebagai berikut;

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, maka terdakwa harus memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan tersebut dan akan diuraikan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang telah dinyatakan terpenuhi dalam dakwaan primair, maka untuk mempersingkat putusan ini, maka penguraian dalam unsur setiap orang pada dakwaan primair diatas, diambil alih dan dianggap terpenuhi juga dalam uraian unsur setiap orang pada dakwaan subsidair ini, sehingga dilanjutkan pada unsur kedua sebagai berikut;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, maka apabila salah satu sub unsur dari unsur ini telah terpenuhi, maka keseluruhan unsur kedua ini telah terpenuhi;

Bahwa sebelum menguraikan fakta hukum, maka akan diuraikan beberapa pengertian sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud dengan “TANPA HAK” adalah menunjukkan bahwa pelaku merupakan orang yang tidak mendapat ijin dari kekuasaan yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika.
- Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini.
- Bahwa berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa menurut pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sedangkan dalam ayat (2) menyatakan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dapat diketahui sebagai :

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2018 sekira pukul 17.00 Wita di pinggir jalan Masjid Al Mujahidin kelurahan Samboja Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa bermula saksi ARYEL JERRISON, SH Anak Dari ASMAWI dan saksi KRISTINUS NAINGGOLAN Anak Dari HOTTO NAINGGOLAN karena adanya informasi dari masyarakat bahwa terdakwa ada memiliki Narkotika jenis shabu selanjutnya berdasarkan informasi tersebut dilakukan penyelidikan selanjutnya sekitar pukul 17.00 Wita ada dicurigai seseorang dipinggir jalan dan setelah dilakukan pengeledahan didapati 1 (satu) poket narkotika jenis sabu yang disimpan di saku celana sebelah kiri terdakwa terbungkus dengan amplop warna putih;
- Bahwa , pada saat pengeledahan terhadap terdakwa ada ditemukan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu yang terdakwa simpan dikantong celana sebelah kiri bagian depan;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut terdakwa dapatkan dari saksi RUSLI alias JOKOWI karena terdakwa telah memperbaiki laptop saksi RUSLI alias JOKOWI;
- Bahwa kronologi kejadiannya bermula pada hari Minggu tanggal 2 Desember 2018 sekitar pukul 19.00 wita terdakwa dijemput saksi RUSLI alias JOKOWI dirumah terdakwa dan mengatakan "Mas, baiki laptopku dirumah bisakah?", lalu terdakwa bilang "Bisa" dan langsung berangkat menemui saksi RUSLI alias JOKOWI kemudian setelah sampai, terdakwa langsung memperbaiki laptopnya sampai terdakwa menginap dirumahnya dikarenakan belum selesai pada hari Senin tanggal 3 Desember 2018, kemudian pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2018 terdakwa selesai memperbaiki laptop milik saksi RUSLI alias JOKOWI sekira pukul 11.00 wita saksi RUSLI alias JOKOWI mendatangi terdakwa dan mengatakan "Mau pake shabu kah?", lalu terdakwa jawab "Iya boleh";
- Bahwa kemudian terdakwa mengkonsumsi shabu bersama-sama dengan saksi RUSLI alias JOKOWI kemudian setelah selesai konsumsi shabu terdakwa lanjut memperbaiki laptop kemudian pada pukul 16.00 wita setelah selesai terdakwa memperbaiki laptop saksi RUSLI alias JOKOWI terdakwa didatangi saksi RUSLI alias JOKOWI dan diberikan 1 (satu) buah amplop warna putih dan mengatakan "Mas, ini untuk sampeyan", lalu terdakwa ambil dan terdakwa raba dan terdakwa kira isinya uang dan ternyata shabu lalu terdakwa bawa pulang;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa barang bukti yang diketemukan adalah 1 (satu) poket narkotika jenis sabu, 1 (satu) lembar amplop warna putih dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna biru;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam memiliki narkotika jenis sabu tersebut terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang dari Pegadaian Cabang Tenggarong Nomor : 348/Sp3.10817/2018 tanggal 11 Desember 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Agus Santoso selaku yang menimbang dan diketahui Pimpinan Cabang Yohan Sarwono, SE., MM, menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan barang berupa 01 (satu) garis dengan rincian berat kotor seluruhan 0,96 (nol koma sembilan enam) gram dan berat bersih keseluruhan 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 12148/NNF/2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., M.Si, Apt., Drs. FITRYANA HAWA, dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt serta mengetahui Ir. R. AGUS BUDIHARTA, Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat pada tanggal 27 Desember 2018 yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti nomor : 14171/2018/NNF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa terdakwa benar telah memiliki narkotika jenis sabu sehingga unsur kedua harus dinyatakan terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan subsidair telah terbukti maka dakwaan lebih subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa keseluruhan dakwaan subsidair Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman";

Menimbang, bahwa pada diri terdakwa Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda dan alasan pemaaf dalam diri terdakwa selama persidangan, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur sebagai mana tersebut diatas telah terpenuhi sebagaimana tuntutan penuntut umum, namun dalam hal lamanya

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa harus dijatuhi pidana penjara, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, karena terdakwa sebagai tulang punggung keluarga maka lamanya hukuman kepada terdakwa sebagaimana akan diputus dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan diputuskan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal Yang Memberatkan;

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Hal-hal Yang Meringankan:

- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengaku terus terang atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS PRIYANTO Bin HAMID tidak terbukti bersalah melakukan tindak Pidana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa AGUS PRIYANTO Bin HAMID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUS PRIYANTO Bin HAMID oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu berat kotor 0,96 (nol koma sembilan puluh enam) gram dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram di dalam bungkus plastic;
 - 1 (satu) lembar amplop warna putih;
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru No. Imei 356036081583449;

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, pada hari Selasa, tanggal 7 Mei 2019, oleh TEOPILUS PATIUNG, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, KEMAS REYNALD MEI, S.H., M.H. dan RICCO IMAM VIMAYZAR, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ROULINA SIDEBANG, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong serta dihadiri oleh AGUS ADI PRASETYO, S.H., M.H. Penuntut Umum dan terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

KEMAS REYNALD MEI, S.H., M.H.

TEOPILUS PATIUNG, S.H., M.H.

RICCO IMAM VIMAYZAR, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ROULINA SIDEBANG, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2019/PN Trg